



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 245-VII-2006
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia telah dibentuk kawasan ekonomi khusus sebagai pusat andalan ekonomi;
 - b. bahwa dengan penetapan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan kemudahan pelayanan di bidang pertanahan;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan langkah persiapan di bidang pertanahan guna merumuskan kebijakan pertanahan di kawasan ekonomi khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu dibentuk Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 5. Keputusan Presiden Npmor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Deputi Bidang Pengaturan dan Pertanahan.
- Wakil Ketua : Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.
- Sekretaris : Kasubdit Penataan Kawasan.
- Penanggung Jawab Teknis :
1. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang.
 2. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah.
 3. Direktur Pemetaan Tematik.
 4. Direktur Survei Potensi Tanah.
 5. Direktur Penatagunaan Tanah.
 6. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang.
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi.
 8. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah.
 9. Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
 10. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi aspek pertanahan di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia;
- b. Merumuskan kebijakan pertanahan di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia di bidang prosedur pelayanan dan pencadangan tanahnya;
- c. Memberikan bahan masukan di bidang pertanahan untuk koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan monitoring dan supervisi pelaksanaan pencadangan, pelayanan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia;
- e. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim tersebut dibebankan kepada Anggaran Badan Pertanahan Nasional yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN-RI.
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, BPN-RI.
3. Yang bersangkutan.